



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 36 Tahun 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN MODAL KERJA
DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM –
KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperkuat Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan Program Penyaluran Modal Kerja Dana Bergulir bagi Koperasi.

b. Untuk tercapainya pelaksanaan program penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga memberi dampak yang positif terhadap usaha koperasi sebagai lembaga pembiayaan dimasyarakat dalam meningkatkan usaha ekonomi rakyat, maka perlu diatur dalam suatu petunjuk teknis.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Modal Kerja Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam – Koperasi Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai Ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN MODAL KERJA DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM – KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Dinas Koperasi, UKM dan PMD adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.
4. Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal Kerja yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Langkat Cq. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah bagi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi terpilih untuk digulirkan kepada yang mempunyai usaha produktif dalam bentuk pinjaman.
5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP – Koperasi adalah Usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah.

Pasal 2

Tujuan program dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan KSP/USP-Koperasi untuk memberdayakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3

Sasaran Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan KSP / USP-Koperasi adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir bagi KSP/USP – Koperasi yang memenuhi persyaratan.
- b. Tersalurnya Dana Bergulir dari KSP/USP – Koperasi kepada anggotanya masing – masing sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 (satu juta sampai dngan dua juta rupiah).
- c. Terlaksananya perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi melalui Pola Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha koperasi yang produktif.

Pasal 4

KSP/USP – Koperasi calon penerima daana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi primer yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan.
- b. Memiliki anggota minimal 25 orang.
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun buku terakhir.
- d. Belum termasuk dalam program pengembangan sentra UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- e. Diprioritaskan bagi KSP/USP – Koperasi yang belum pernah mendapat fasilitas dari program dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- f. Mengajukan proposal kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- g. Bersedia menyerahkan jaminan dan atau memiliki personil yang mampu sebagai penjamin terhadap pengembalian dana bergulir.

Pasal 5

- a. Koperasi Calon Penerima Dana Bergulir akan diseleksi lebih lanjut oleh Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Modal Kerja Dana Bergulir Kabupaten Langkat.
- b. Tim Pokja Modal Kerja dana Bergulir Kabupaten langkat terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
 2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
 3. Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah

4. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Usaha Perkoperasian pada Dinas Koperasi, UKM dan PMD
5. Anggota : - Ketua Komisi II DPRD Langkat
- Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Ka. Dinas Pertanian
- Ka. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- Ka. Dinas Peternakan
- Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan
- Kabag Perekonomian Setdakab Langkat
- Ka. Seksi Simpan Pinjam Dinas Koperasi, UKM dan PMD
- Kabis Bina Lembaga Perkoperasian Dinas Koperasi, UKM dan PMD
- Bank Sumut Stabat
- Ketua Dekopinda Kabupaten Langkat

- c. Jumlah dana bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada KSP/USP- Koperasi masing – masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dibuktikan sebagai hutang KSP/USP-Koperasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi seluruhnya disalurkan kepada anggota dan atau calon anggota sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
- (2) Besarnya pinjaman bagi anggota KSP/USP-Koperasi antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 (antara satu juta sampai dua juta rupiah per anggota).
- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi harus dilakukan dalam pembukuan tersendiri.
- (4) KSP/USP-Koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup KSP/USP – Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pinjaman modal kerja yang diberikan kepada KSP/USP-Koperasi selama 6 (enam) tahun.
- (2) Tenggang waktu pengembalian modal kerja yang dilakukan oleh KSP/USP-Koperasi adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pencairan modal kerja.

Pasal 8

- (1) KSP/USP-Koperasi menyalurkan dana pinjaman modal kerja sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan sebagai modal kerja usaha KSP/USP-Koperasi tersebut.
- (2) Pada bulan ke 7 (tujuh) setelah tanggal realisasi koperasi wajib mengangsur pokok pinjaman ke Rekening Pemerintah Kabupaten Langkat c/q. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Dana Angsuran Pinjaman Modal Kerja yang telah disetor ke Rekening Pemerintah Kabupaten Langkat c/q. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah yang digulirkan kepada koperasi lainnya yang potensial berdasarkan Keputusan Tim Pokja.

Pasal 9

- (1) KSP/USP-Koperasi membuka Rekening Tabungan yang digunakan untuk menampung pinjaman modal kerja bagi usaha koperasi dalam perkuatan permodalan bagi anggota koperasi dan usaha ekonomi produktif dimasyarakatkan.
- (2) Pemberian pinjaman oleh KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan atau disesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyalur pinjaman oleh KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan atau calon anggota sepenuhnya menurut internal koperasi tersebut.
- (4) KSP/USP-Koperasi melaporkan perkembangan Program Penyalurkan Modal Kerja Bergulir bagi anggotanya secara periodik setiap triwulan (3 bulan) sekali kepada Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- (5) KSP/USP-Koperasi melaporkan perkembangan pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Pemerintah Daerah c/q. Dinas Koperasi, UKM dan PMD beserta Bukti Setoran secara periodik kepada Dinas Koperasi, UKM dan PMD.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, UKM dan PMD meliputi :

- a. Menyalurkan dana pinjaman modal kerja kepada KSP/USP-Koperasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan sebagai modal kerja usaha koperasi.
- b. Dalam hal permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran modal kerja dan tidak dapat mencapai mufakat, maka Dinas Koperasi, UKM dan PMD dapat menarik seluruh dana modal kerja bergulir yang dikelola oleh KSP/USP-Koperasi.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan program modal kerja yang dikelola oleh KSP/USP-Koperasi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan STABAT
pada tanggal 30 Nopember 2009

BUPATI LANGKAT

29/11/09
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 30 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR36.....

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	19/11/09
KASUBBAG T. Hukum	19/11/09
STAF BAGIAN HUKUM	19/11/09